

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### KEPUTUSAN

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR . 136 . TAHUN . . 1.990

#### TENTANG

## PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca

Menimbang

- - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei. 1990 Nomor . 141/10.568/013/1990 . . . . . perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . . . . . . . . . . . . tentang <u>Pengangkatan</u>/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal: A8 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPANA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINCKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

## TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD,	
	sebagai laporan:		

- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
- 3.
- Pembantu Bupati di ... Lengkong 4.
- 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso
- 6.
- Sdr. Kepala Desa Sidokare
- 7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K

NOMOR: 136 TANGGAL 18 MET TAHUN 1990.

NO	Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat			Keterangan
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir		Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5		6	7	. 8
1:	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.568/013/1990	A S M A D I Nganjuk, 24-10 1936.	Kepala Desa Sido- kare, Kecamatan - Rejoso.	-Berakhir Masa Ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiriDiberikan penghar gaan sekaligus be rupa uang 2 (dua) kali jumlah peng- hasilan tetap yan diterimakan pada- bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa disahkan - Bupati KDH.	6			

A.N. GUBERNUR KEPATA DAERAH TINGKAT I JAVA TIMUR.

BUPATI RDH TK II N G A N J U K

Des. IBNU SALAM